



**P U T U S A N**

**Nomor 1548 K/PID.SUS/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **JAMIL BIN ANTON**;  
Tempat lahir : Polassi, Kabupaten Selayar;  
Umur/tanggal lahir : 25 tahun /tahun 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Polassi, Kecamatan Bontosikuyu,  
Kabupaten Selayar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;
- II. Nama lengkap : **HASBI BIN RAHMAN BIO**;  
Tempat lahir : Polassi, Kabupaten Selayar;  
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / tahun 1992;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Polassi, Kecamatan Bontosikuyu,  
Kabupaten Selayar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;
- III. Nama lengkap : **NODIN BIN DG. HOTE** ;  
Tempat lahir : Polassi Kabupaten Selayar ;  
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / tahun 1986 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Polassi, Kecamatan Bontosikuyu,  
Kabupaten Selayar ;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1548 K/PID.SUS/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Nelayan;

IV. Nama lengkap : **UMAR ANDI SAYE BIN BASO RIMBA;**

Tempat lahir : Polassi Kabupaten Selayar;

Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 08 Agustus 1983;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Polassi, Kecamatan Bontosikuyu,  
Kabupaten Selayar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Nelayan;

V. Nama lengkap : **MUH. ESI ALIAS ESI BIN MANSYUR;**

Tempat lahir : Polassi Kabupaten Selayar;

Umur/tanggal lahir : 18 tahun / tahun 1993;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Polassi, Kecamatan Bontosikuyu,  
Kabupaten Selayar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Nelayan;

VI. Nama lengkap : **HARYANTO ALIAS ANTO BIN MUH.  
ALI;**

Tempat lahir : Makassar;

Umur/tanggal lahir : 26 tahun / tahun 1985;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Polassi, Kecamatan Bontosikuyu,  
Kabupaten Selayar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa di luar tahanan dan masing-masing pernah  
ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Agustus 2011 sampai dengan  
tanggal 13 September 2011 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2011 sampai dengan tanggal 22 September 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2011 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 23 Oktober 2011 sampai dengan 01 Nopember 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Selayar karena didakwa :

Bahwa mereka Terdakwa I JAMIL BIN ANTON, Terdakwa II HASBI BIN RAHMAN BIO, Terdakwa III NODIN BIN DG. HOTE, Terdakwa IV UMAR ANDI SAYE BIN BASO RIMBA, Terdakwa V MUH. ESI Alias ESI BIN MANSYUR, Terdakwa VI HARYANTO Alias ANTO BIN MUH. ALI, dan Lk. ANIS BIN SUDIRMAN (sementara masih dalam proses pencarian/DPO) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2011 sekira jam 09.00 WITA, atau setidaknya dalam bulan Agustus tahun 2011 bertempat di Perairan laut Pulau Gusung (Taka III) Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Para Terdakwa (Terdakwa I JAMIL BIN ANTON, Terdakwa II HASBI BIN RAHMAN BIO, Terdakwa III NODIN BIN DG. HOTE, Terdakwa IV UMAR ANDI SAYE BIN BASO RIMBA, Terdakwa V MUH. ESI alias ESI BIN MANSYUR dan Terdakwa VI HARYANTO alias ANTO BIN MUH. ALI, dan Lk. ANIS BIN SUDIRMAN (DPO) dengan menggunakan kapal milik Terdakwa I, pergi melakukan penyelaman ikan/tripang di perairan Gusung/Taka III dengan menggunakan alat

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1548 K/PID.SUS/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantu penangkapan ikan berupa kompressor, setelah beberapa lama Para Terdakwa melakukan penyelaman secara bergantian dan telah mendapatkan hasil tangkapan berupa tripang selanjutnya sekitar pukul 13.00 WITA mereka menuju pantai Jeneiya dan berlabuh didaerah tersebut untuk memasak tripang hasil tangkapan Para Terdakwa dan pada saat Para Terdakwa berlabuh tersebut tim patroli yang terdiri dari Kapospol Bontoharu, Camat Bontoharu dan Kepala Desa Bontoburusu mendekati dan memeriksa kapal Terdakwa I tersebut dan menemukan kompressor di atas kapal, selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Polsek Bontoharu untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa dalam penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya jaring trawl atau pukat harimau, dan/atau kompressor;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 jo Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar tanggal 27 Oktober 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa I JAMIL BIN ANTON, Terdakwa II HASBI BIN RAHMAN BIO, Terdakwa III NODIN BIN DG. HOTE, Terdakwa IV UMAR ANDI SAYE BIN BASO RIMBA, Terdakwa V MUH. ESI Alias ESI BIN MANSYUR, dan Terdakwa VI HARYANTO Alias ANTO BIN MUH. ALI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Memiliki, Menguasai, Membawa dan/atau Menggunakan Alat Penangkapan Ikan dan/atau Alat Bantu Penangkapan Ikan Yang Mengganggu dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan Di Kapal Penangkap Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 jo Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dikurangkan seluruhnya selama Para Terdakwa berada dalam masa penahanan, dan denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair masing-masing 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a) 1 (satu) ikat besi pemberat;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - b) 1 (satu) unit kapal motor dengan 2 (dua) unit mesin sebagai motor penggerak; (Dalam proses pencarian barang bukti yang hilang);
  - c) 1 (satu) tabung kompressor;
  - d) 1 (satu) mesin kekuatan 7 PK merk Changhai;
  - e) 1 (satu) pengisi tabung kompressor;
  - f) 1 (satu) pasang sepatu bebek;
  - g) 1 (satu) buah dakor;
  - h) 1 (satu) bungre warna biru;
  - i) 2 (dua) kaca mata selam;
  - j) 3 (tiga) rol selang;  
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 75/Pid.B/ 2011/ PN.SLY tanggal 1 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I JAMIL BIN ANTON, Terdakwa II HASBI BIN RAHMAN BIO, Terdakwa III NODIN BIN DG. HOTE, Terdakwa IV UMAR ANDI SAYE BIN BASO RIMBA, Terdakwa V MUH. ESI Alias ESI BIN MANSYUR dan Terdakwa VI HARYANTO Alias ANTO BIN MUH. ALI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1548 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ikat besi pemberat;
  - 1 (satu) tabung kompressor;
  - 1 (satu) mesin kekuatan 7 PK merk Changhai;
  - 1 (satu) pengisi tabung kompressor;
  - 1 (satu) pasang sepatu bebek;
  - 1 (satu) buah dakor;
  - 1 (satu) Bunnre warna biru;
  - 2 (dua) kacamata selam;
  - 3 (tiga) rol selang;Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Jamil Bin Anton;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 75/Akta Pid/2011/PN.Sly yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Selayar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 November 2011 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 11 November 2011 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 11 November 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar pada tanggal 1 November 2011 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 November 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 11 November 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar terhadap Para Terdakwa tersebut mengandung makna pembebasan dari segala tuntutan hukum dan bukanlah merupakan putusan bebas murni, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam putusannya halaman 16 Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam Pasal 9 bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan "alat penangkap ikan dan/atau alat-alat bantu penangkap ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya jaring trawl atau pukat harimau dan/atau kompressor";
- Bahwa dalam putusannya halaman 17 Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa mengacu pada Surat Edaran Bupati Kepulauan Selayar tertanggal 09 Juli 2011 Nomor 523/22/VI/2011/DISKAPER yang secara substansial bertentangan dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan khususnya pada Pasal 9, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Surat Edaran Bupati Kepulauan Selayar tertanggal 09 Juli 2011

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1548 K/PID.SUS/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 523/22/VI/2011/DISKAPER diterbitkan/dibuat dengan dasar pada Azas Kearifan Lokal serta sosiologi masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar yang lebih dominan bermata pencaharian sebagai nelayan kecil; Bahwa dengan dipertimbangkannya perbuatan Terdakwa dan dengan membaca atau melihat pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, sehingga seharusnya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar berbunyi "Lepas dari segala tuntutan hukum" oleh karena apa yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dan telah memenuhi asas batas minimum pembuktian sebagaimana diatur di dalam pasal 183 KUHAP, akan tetapi perbuatan yang terbukti itu tidak/bukan merupakan tindak pidana;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (3) KUHAP bahwa keterangan Terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Dalam Teori Memori Van Toeliching (MvT) yang ditulis dalam buku HUKUM PIDANA karangan JAN REMMELINK Cetakan Edisi Tahun 2004 halaman 213, yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak-kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang, sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut;

Oleh karena putusan Majelis Hakim dalam perkara a quo mengandung makna bukan putusan pembebasan murni melainkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, maka beralasanlah bagi Pemohon Kasasi mengajukan kasasi atas putusan a quo kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana alasan kasasi yang diatur dalam pasal 253 ayat (1) KUHAP, yaitu :

1. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
3. Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam mengajukan kasasi tetap mengacu pada pasal 253 ayat (1) KUHP di atas, dengan alasan-alasan kasasi sebagai berikut:

1. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR TIDAK MELAKSANAKAN ATURAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA.

1.1. Dalam pertimbangannya pada halaman 16 s/d 17 (pertimbangan pembahasan unsur "Dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia), Majelis Hakim tidak melaksanakan aturan hukum sebagaimana mestinya karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengacu pada Surat Edaran Bupati Kepulauan Selayar tertanggal 09 Juli 2011 Nomor 523/22/VI/2011/DISKAPER yang secara substansial bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan namun Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa oleh karena Surat Edaran Bupati Kepulauan Selayar tertanggal 09 Juli 2011 Nomor 523/22/VI/2011/DISKAPER diterbitkan/dibuat dengan dasar pada Azas Kearifan Lokal serta sosiologi masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar yang lebih dominan bermata pencaharian sebagai nelayan kecil;

Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar tersebut dimana berdasarkan penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan disebutkan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya jaring trawl atau pukat harimau, dan/atau kompressor, jadi sangat jelas dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengenai pelarangan penggunaan kompressor bagi nelayan. Disamping itu Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2011

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1548 K/PID.SUS/2012



khususnya Pasal 39 ayat (1) huruf h menyatakan "Dalam rangka melindungi keberadaan ekosistem terumbu karang setiap orang pribadi atau badan hukum dilarang membawa alat bantu yang dapat digunakan untuk menangkap ikan secara deskriptif, dalam penjelasan Pasal 39 ayat (1) huruf h Perda Nomor 8 Tahun 2010 Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut dijelaskan "Alat bantu menangkap ikan seperti kompressor, jaring yang menggunakan rantai pengejut, linggis, stik, tongkat atau panro, jaring berdiameter di bawah 2 inci";

Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar tersebut karena Surat Edaran Bupati Kepulauan Selayar tertanggal 09 Juli 2011

Nomor 523/22/VI/20U/DISKAPER yang menjadi alasan pembenar bagi Majelis Hakim untuk membebaskan Para Terdakwa (Terdakwa I JAMIL BIN ANTON, Terdakwa II HASBI BIN RAHMAN BIO, Terdakwa III NODIN BIN DG. HOTE, Terdakwa IV UMAR ANDI SAYE BIN BASO RIMBA, Terdakwa V MUH. ESI Alias ESI BIN MANSYUR, dan Terdakwa VI HARYANTO Alias ANTO BIN MUH. ALI) itu tidak termasuk dalam Tata Urutan (Hirarki) Perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Surat Edaran Bupati Kepulauan Selayar tertanggal 09 Juli 2011 Nomor 523 /22 /VI / 2011 / DISKAPER tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan serta Perda Kabupaten Selayar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Terumbu Karang;

Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar tersebut dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa daerah tempat Para Terdakwa melakukan penangkapan ikan adalah termasuk dalam Daerah Perlindungan Laut (DPL) Kabupaten Kepulauan Selayar;

Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar tersebut karena mengacu pada perkara yang sama Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 74/Pid.B/2011/PN.SLY, Majelis Hakim memutuskan : Menyatakan Terdakwa I MUH. AMIN BIN DUNIALI, Terdakwa II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHRIADI BIN BAHAR, Terdakwa III MURSALIM BIN JELANI, Terdakwa IV SIHAKA BIN JAKARANG, dan Terdakwa V FAISAL BAHRI BIN HOTE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai alat bantu penangkapan ikan yang dilarang oleh Undang-undang".

1.2. Dalam pertimbangannya pada halaman 15 paragraf 1 (Pertimbangan mengenai fakta-fakta hukum), Majelis Hakim dalam putusannya "Bahwa benar tidak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal motor dengan 2 (dua) unit mesin sebagai motor penggerak pada saat dilakukan peninjauan lokasi di tempat tersimpannya barang bukti tersebut;

Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar tersebut karena barang bukti berupa 1 (satu) unit kapal motor dengan 2 (dua) unit mesin sebagai motor penggerak tersebut yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan kejahatan dan telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Izin Penyitaan dari Pengadilan Negeri Selayar Nomor 99/Pen.Pid/2011/PN.Sly, tertanggal 07 September 2011, dan berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan "Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan, atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum ;

Bahwa Judex Facti telah membebaskan Para Terdakwa dalam kasus a quo dengan pertimbangan bahwa Para Terdakwa dalam hal melakukan penyelaman untuk mengambil tripang di perairan Gusung/Taka III dengan menggunakan alat bantu berupa kompressor telah memiliki izin atas nama

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1548 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar, dimana alat bantu kompresor in casu surat izinnya di keluarkan untuk kelompok nelayan kecil yang dapat dipergunakan secara perorangan dan kelompok. Karenanya tidak terdapat kesalahan atau tidak ada sifat melawan hukum Para Terdakwa, sehingga mereka harus dibebaskan karena tidak terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan;

Bahwa pertimbangan demikian adalah pertimbangan yang kurang cermat ataupun keliru (onvoldoende gemotiverd), dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Surat Izin Penangkapan Ikan (SIP) yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan yang dipakai dasar bagi oleh Para Terdakwa untuk mengambil tripang in casu masa berlakunya sampai tanggal 4 Juni 2012, sedangkan Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas pada tanggal 23 Agustus 2011;
- Bahwa ternyata SIP in casu atas nama orang tua Terdakwa I yang bernama ANTON B, bukan JAMIL BIN ANTON;
- Bahwa sesuai dengan hasil rapat Muspida yang membahas tentang alat bantu penangkapan ikan, membolehkan dengan menggunakan kompresor di daerah-daerah yang ditentukan yaitu : Tombolongan, Polassi dan Bahuluang, sedangkan kawasan yang dilarang adalah Taman Nasional Takabonerate, sedangkan Para Terdakwa melakukan penangkapan ikan in casu di daerah wilayah konservasi di Takabonerate, sehingga termasuk daerah yang dilarang;
- Bahwa penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 menyebutkan, alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya adalah kompresor ;
- Bahwa dalam PERDA Kabupaten Selayar Nomor 8 Tahun 2011 khususnya Pasal 39 ayat (1) huruf h juga mengatur mengenai pelarangan membawa alat bantu yang dapat digunakan untuk menangkap ikan secara deskriptif;
- Bahwa alasan dan pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Negeri yang membebaskan Para Terdakwa dari segala dakwaan mengacu pada Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Bupati Kepulauan Selayar tertanggal 9 Juli 2011 Nomor 523/22/VI/2011/DISKAPER secara substansial bertentangan dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

- Bahwa dengan demikian maka terbukti Para Terdakwa dalam rangka melakukan penyelaman dan/atau penangkapan tripang dengan menggunakan alat bantu kompresor adalah tidak dibenarkan, karena telah melanggar ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Para Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu kepada Para Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ternyata Pemohon Kasasi/Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 75/Pid.B/2011/PN.SLY tanggal 1 November 2011, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatan mereka ;
- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mereka ;

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1548 K/PID.SUS/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan dan Para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 85 jo Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 75/Pid.B/2011/PN.SLY tanggal 1 November 2011 ;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I JAMIL BIN ANTON, Terdakwa II HASBI BIN RAHMAN BIO, Terdakwa III NODIN BIN DG. HOTE, Terdakwa IV UMAR ANDI SAYE BIN BASO RIMBA, Terdakwa V MUH. ESI ALIAS ESI BIN MANSYUR, dan Terdakwa VI HARYANTO ALIAS ANTO BIN MUH. ALI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di Kapal Penangkap Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ikat besi pemberat;
- 1 (satu) tabung kompressor;
- 1 (satu) mesin kekuatan 7 PK merk Changhai;
- 1 (satu) pengisi tabung kompressor;
- 1 (satu) pasang sepatu bebek;
- 1 (satu) buah dakor;
- 1 (satu) bunnre warna biru;
- 2 (dua) kacamata selam;
- 3 (tiga) rol selang;

Dirampas untuk Negara.

Menghukum Para Terdakwa tersebut untuk masing-masing membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 oleh Dr.H.M. Imron Anwari ,S.H., Sp.N.,M.H. Ketua Kamar Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro,S.H.,M.H. dan Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti,S.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota

Ttd.

Dr. H. Andi Samsan Nganro,S.H.,M.H.

Ttd.

Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.

K e t u a

Ttd.

Dr.H.M. Imron,S.H., Sp.N.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Ekova Rahayu Avianti,S.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 1548 K/PID.SUS/2012

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 19590430 198512 1 001

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)